JRUP
Volume 3 Issue 2, Oct 2022: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. INDRA MIGAS BERSAMA

Reskia Dwi Permatasari
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2000312320041@ulm.ac.id
Norlena
Email : norlena@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Hamdani
Email : hamdani@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

In terms of business turnover/circulation of a 3kg LPG agent, there are two types, namely business turnover/circulation that has been subject to Final Income Tax and business turnover/circulation that is not subject to Final Income Tax. PT. Indra Migas Bersama is a company operating in the oil and gas sector as a supplier or agent for 3 kg LPG gas cylinders in collaboration with PT. Pertamina Patra Niaga. The purpose of this research is to determine the calculation of Corporate Income Tax carried out by PT. Indra Migas Bersama 2020 and to provide Corporate Income Tax calculations in accordance with Law no. 36 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative, the quantitative data obtained by the author is then processed and analyzed to explain the process of calculating corporate income tax at PT. Indra Migas Bersama. From the research results, it shows that PT. Indra Migas Bersama has carried out its tax obligations well, but is still mistaken in calculating its corporate income tax.

Keywords: Calculation, Corporate Income Tax Due, Income Tax Article 23

ABSTRAK

Dalam hal omzet/peredaran usaha seorang agen LPG 3kg terdiri dari dua macam yaitu omzet/peredaran usaha yang telah dikenakan PPh Final dan omzet/peredaran usaha yang tidak dikenakan PPh Final. PT. Indra Migas Bersama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang migas sebagai penyuplai atau agen tabung gas LPG 3 kg yang bekerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh PT. Indra Migas Bersama tahun 2020 dan untuk memberikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, data-data kuantitatif yang diperoleh penulis kemudian diolah dan dianalisis untuk menjelaskan bagaimana proses perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Indra Migas Bersama. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa PT. Indra Migas Bersama telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, namun masih keliru dalam hal melakukan perhitungan pajak penghasilan badannya.

Kata Kunci: Perhitungan, PPh Badan Terutang, PPh Pasal 23

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan pajak yang ada di Indonesia. Salah satu penyumbang Pajak Penghasilan terbesar adalah di bidang industri minyak dan gas, khususnya dalam usaha pemasaran migas. Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam meyelesaikan kewajiban perpajakannya, pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya.

Dalam hal omzet/peredaran usaha seorang agen LPG 3kg terdiri dari dua macam yaitu omzet/peredaran usaha yang telah dikenakan PPh Final dan omzet/peredaran usaha yang tidak dikenakan PPh Final. PT. Indra Migas Bersama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang migas sebagai penyuplai atau agen tabung gas LPG 3 kg yang bekerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga.

Salah satu kewajiban perpajakan yang harus ditanggung PT. Indra Migas Bersama adalah Pajak Penghasilan Badan. Peredaran Bruto PT. Indra Migas Bersama lebih dari 4,8 M selama setahun, namun terdapat penghasilan yang bersifat final dan tidak final di dalamnya. Dalam Hal tersebut diperlukan perhitungan untuk menghitung Pajak Terutang dengan menggunakan perhitungan menurut PPh Tidak Final, dan untuk PPh Final yang termasuk dalam Peredaran Bruto tersebut mungkin saja berpengaruh terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Indra Migas Bersama."

HASIL PENELITIAN

Berikut disajikan laporan keuangan dari PT. Indra Migas Bersama, yaitu Laporan Laba Rugi periode 1 Januari – 31 Desember 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT. Indra Migas Bersama

PT. INDRA MIGAS BERSAMA
Laba / Rugi
Periode 1 Januari – 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Pendapatan Penyaluran	4.613.021.267
2	HPP Penyaluran	3.587.230.505
	Pendapatan Bersih Penyaluran	**1.025.790.762**
3	Pendapatan Transport Fee	397.654.695
	Jumlah Pendapatan	**1.423.445.457**
4	Beban Operasional	137.466.520
5	Beban Administrasi & Umum	616.697.220
6	Beban Penyusutan	149.632.213
	Jumlah Beban Usaha	**903.795.953**
7	Beban Diluar Usaha	102.146.607
	Laba Sebelum Pajak	**417.502.897**
8	Beban Pajak Penghasilan	56.696.349
	Laba Setelah Pajak	**360.806.548**

Sumber: PT. Indra Migas Bersama

Dalam menghitung pajak penghasilan badan yang terutang, unsur-unsur biaya sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang, begitu pula pada PT. Indra Migas Bersama sebagai penyuplai atau agen gas LPG 3kg maka terdapat biaya-biaya yang bersifat final dan tidak final. Namun unsur-unsur biaya dan penghasilan yang ditampilkan perusahaan sebagai gabungan antara yang bersifat final dan tidak final yang diambil dari catatan atas laporan keuangan perusahaan, yaitu:

Tabel 2. Rincian Laporan Laba Rugi PT. Indra Migas Bersama

PT. INDRA MIGAS BERSAMA
Rincian Laporan Laba / Rugi
Periode 1 Januari – 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)

Akun	Laporan Laba Rugi
Pendapatan Penyaluran	4.613.021.267,00
Pendapatan Transport Fee	397.654.695,00
Jumlah	**5.010.675.962,00**
Beban Pokok penjualan	3.587.230.505,00
Jumlah	**1.423.445.457,00**
Beban Operasional:	
Beban Sparepart Mesin dan Kendaraan Operasional	7.050.000,00
Beban Service/Perawatan	31.924.500,00
Beban Perbaikan/Renovasi	7.434.920,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.375.000,00
Beban Listrik, Pulsa, Telepon, Air Operasional dan HO	17.898.920,00
Beban Upah Tenaga Kerja Langsung Lainnya	20.000.000,00
Beban Perlengkapan dan Pendukung Operasional	51.783.180,00
Jumlah	137.466.520,00
Beban Administrasi & Umum:	
Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (HO)	170.294.400,00
Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (Unit)	235.290.870,00
Biaya Bonus & Insentif Karyawan	9.542.000,00
Biaya Tunjangan Hari Raya	49.056.205,00
Beban Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan	45.901.322,00
Beban Pajak Pph 21	482.110,00
Beban Pengiriman dan Bea Materai	243.500,00
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas	8.844.609,00
Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan	5.430.000,00
Beban Denda Adm. Perpajakan	1.135.659,00
Beban Administrasi Bank	5.492.400,00
Beban Perizinan, Pelatihan dan Sertifikasi	6.033.000,00
Beban Perlengkapan dan Operasional Kebersihan	1.684.333,00
Beban ATK dan Operasional Kantor	16.583.619,00
Beban Asuransi	850.300,00
Beban K3LH & Safety	12.144.535,00
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	47.688.358,00
Jumlah	616.697.220,00
Beban Penyusutan	149.632.213,00
Jumlah Beban Usaha	**903.795.953,00**
Beban Admin Keuangan dan lainnya	86.062.502,00
Beban Alokasi	16.084.105,00
Jumlah Beban Diluar Usaha	**102.146.607,00**
Laba Sebelum Pajak	**417.502.897,00**
Beban Pajak Penghasilan Psl 22	10.215.000,00
Beban Pajak Penghasilan Psl 23	7.953.023,00
Beban Pajak Penghasilan Psl 29	38.528.326,00
Laba Setelah Pajak	**360.806.548,00**

Sumber: PT. Indra Migas Bersama

Hasil Pembahasan

a. Analisis Laporan Laba Rugi Bersifat Final dan Tidak Final PT. Indra Migas Bersama agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian, dari rincian atas laporan keuangan mengenai laporan laba rugi, penulis melihat bahwa pada akun pendapatan terdapat Pendapatan Penyaluran LPG yang mana pendapatan tersebut bersifat final yaitu dikenakan PPh Pasal 22 dan untuk Pendapatan Transport Fee dikenakan PPh Pasal 23 bersifat tidak final.

Pada akun Beban Operasional terdapat beberapa beban yang termasuk ke dalam Pajak Penghasilan Final antara lain, Beban Perbaikan/Renovasi, Beban Listrik, Pulsa, Telepon, Air Operasional dan HO, Beban Upah Tenaga Kerja Langsung Lainnya, dan Beban Perlengkapan dan Pendukung Operasional, yang mana Beban tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan yang bersifat final, sehingga tidak dapat diperhitungkan kembali. Namun, ada beberapa beban yang tidak termasuk Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dapat pengenaannya dapat dikreditkan (dikurangkan) dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yaitu, antara lain Beban Sparepart Mesin dan Kendaraan Operasional, Beban Service/Perawatan, dan Beban Pemeliharaan Lainnya.

Di dalam Beban Administrasi dan Umum juga terdapat beberapa beban yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Final dan tiak bisa diperhitungkan lagi yaitu, antara lain Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (HO), Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (Unit), Biaya Bonus & Insentif Karyawan, Biaya Tunjangan Hari Raya, Beban Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan, Beban Pajak Pph 21, Beban Pengiriman dan Bea Materai, Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas, Beban Denda Adm. Perpajakan, Beban Administrasi Bank, Beban Perizinan, Pelatihan dan Sertifikasi, Beban Perlengkapan dan Operasional Kebersihan, Beban ATK dan Operasional Kantor, Beban K3LH & Safety, dan Beban Administrasi & Umum Lainnya. Sedangkan Beban yang tidak termasuk dalam Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (Unit), Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan dan Beban Asuransi.

Beban Penyusutan, Beban Admin keuangan dan lainnya, dan Beban Alokasi juga termasuk beban yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Final dan tidak bisa diperhitungkan lagi karena tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang di akhir tahun di dalam SPT Tahunan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan, untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan PT. Indra Migas Bersama, penulis

membedakan mana yang penghasilan bersifat final dan bersifat tidak final. Sehingga perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan.

Berikut Laporan Laba Rugi PT. Indra Migas Bersama setelah analisis menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008:

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Setelah Analisis

Akun	PPh Final	PPh Non Final	Laporan Laba Rugi
	Laporan Laba Rugi Penyaluran LPG	Laporan Laba Rugi Transport Fee	
Pendapatan Penyaluran	4.613.021.267,00		4.613.021.267,00
Pendapatan Transport Fee		397.654.695,00	397.654.695,00
Jumlah	**4.613.021.267,00**	**397.654.695,00**	**5.010.675.962,00**
Beban Pokok penjualan	3.587.230.505,00		3.587.230.505,00
Jumlah	**1.025.790.762,00**	**397.654.695,00**	**1.423.445.457,00**
Beban Operasional:			
Beban Sparepart Mesin dan Kendaraan Operasional		7.050.000,00	7.050.000,00
Beban Service/Perawatan		31.924.500,00	31.924.500,00
Beban Perbaikan/Renovasi	7.434.920,00		7.434.920,00
Beban Pemeliharaan Lainnya		1.375.000,00	1.375.000,00
Beban Listrik, Pulsa, Telepon, Air Operasional dan HO	17.898.920,00		17.898.920,00
Beban Upah Tenaga Kerja Langsung Lainnya	20.000.000,00		20.000.000,00
Beban Perlengkapan dan Pendukung Operasional	51.783.180,00		51.783.180,00
Jumlah	97.117.020,00	40.349.500,00	137.466.520,00
Beban Administrasi & Umum:			
Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (HO)	170.294.400,00		170.294.400,00
Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (Unit)	220.390.870,00	14.900.000,00	235.290.870,00
Biaya Bonus & Insentif Karyawan	9.542.000,00		9.542.000,00
Biaya Tunjangan Hari Raya	49.056.205,00		49.056.205,00
Beban Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	45.901.322,00		45.901.322,00
Beban Pajak Pph 21	482.110,00		482.110,00
Beban Pengiriman dan Bea Materai	243.500,00		243.500,00
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas	8.844.609,00		8.844.609,00
Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan		5.430.000,00	5.430.000,00
Beban Denda Adm. Perpajakan	1.135.659,00		1.135.659,00
Beban Administrasi Bank	5.492.400,00		5.492.400,00
Beban Perizinan, Pelatihan dan Sertifikasi	6.033.000,00		6.033.000,00
Beban Perlengkapan dan Operasional Kebersihan	1.684.333,00		1.684.333,00
Beban ATK dan Operasional Kantor	16.583.619,00		16.583.619,00
Beban Asuransi		850.300,00	850.300,00
Beban K3LH & Safety	12.144.535,00		12.144.535,00
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	47.688.358,00		47.688.358,00
Jumlah	595.516.920,00	21.180.300,00	616.697.220,00
Beban Penyusutan	149.632.213,00		149.632.213,00
Jumlah Beban Usaha	**842.266.153,00**	**61.529.800,00**	**903.795.953,00**
Beban Admin Keuangan dan lainnya	86.062.502,00		86.062.502,00
Beban Alokasi	16.084.105,00		16.084.105,00
Jumlah Beban Diluar Usaha	**102.146.607,00**		**102.146.607,00**
Laba Sebelum Pajak	**81.378.002,00**	**336.124.895,00**	**417.502.897,00**
Beban Pajak Penghasilan Psl 22	10.215.000,00		10.215.000,00
Beban Pajak Penghasilan Psl 23		7.953.023,00	7.953.023,00
Beban Pajak Penghasilan Psl 29		38.528.326,00	38.528.326,00
Laba Setelah Pajak	**71.163.002,00**	**289.643.546,00**	**360.806.548,00**

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menurut Perusahaan dan Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Berikut Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa yang dipotong untuk Transport Fee yaitu:

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 23 PT. Indra Migas Bersama

PPh Pasal 23	
2% x Rp397.654.695	Rp7.953.023

Tabel 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menurut PT. Indra Migas Bersama

Penghasilan Bruto Yang Memperoleh Fasilitas :	
(4.800.000.000/Rp5.010.675.962) x Rp417.502.000	Rp399.947.954
Penghasilan Bruto yang Tidak Memperoleh Fasilitas :	
Rp417.502.000 - Rp399.947.954	Rp17.554.046
	Rp417.502.000
PPh Terutang :	
Fasilitas:	
50% x 22% x Rp399.947.954	Rp43.994.274
Non Fasilitas:	
22% x Rp17.554.046	Rp3.861.890
Jumlah PPh Terutang	**Rp47.856.164**
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 23 =7.953.023	
PPh Pasal 25 = 32.256.890	Rp40.209.913
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar	Rp7.646.251

Tabel 6. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Penghasilan Bruto Yang Memperoleh Fasilitas :	
(4.800.000.000/Rp5.010.675.962) x Rp336.125.000	Rp321.992.484
Penghasilan Bruto yang Tidak Memperoleh Fasilitas :	
Rp336.125.000 - Rp321.992.484	Rp14.132.516
	Rp336.125.000
PPh Terutang :	
Fasilitas:	
50% x 22% x Rp321.992.484	Rp35.419.173
Non Fasilitas:	
22% x Rp14.132.516	Rp3.109.153
Jumlah PPh Terutang	**Rp38.528.326**
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 23 =7.953.023	
PPh Pasal 25 = 32.256.890	Rp40.209.913
Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar	Rp1.681.587

Tabel 7. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT. Indra Migas Bersama

	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Selisih
Penghasilan Kena Pajak	417.502.000,00	336.125.000,00	81.377.000,00
PPh Badan:			
Fasilitas & Non Fasilitas	47.856.164,00		
Fasilitas & Non Fasilitas		38.528.329,00	
Total Pajak Terutang	47.856.164,00	38.528.329,00	9.327.835,00
Kredit Pajak:			
PPh Pasal 23	7.953.023,00	7.953.023,00	
PPh Pasal 25	32.256.890,00	32.256.890,00	
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	7.646.251,00	1.681.587,00	5.964.664,00

Tabel di atas adalah Penyesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang yang dilakukan perusahaan dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Sebelumnya menurut perusahaan penghasilan kena pajak yang diperoleh PT. Indra Migas Bersama untuk tahun 2020 sebesar Rp417.502.000 dan pajak terutang sebesar Rp47.856.164 dan Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar sebesar Rp7.646.251. Setelah di sesuaikan kembali berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan Kena Pajak PT. Indra Migas Bersama sebesar Rp336.125.000 dan Pajak Terutang sebesar Rp38.528.329 dan Pajak Penghasilan Badannya menjadi Lebih Bayar sebesar Rp1.681.587, sehingga jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar PT. Indra Migas Bersama sebesar Rp5.964.664. Terdapat selisih antara Perhitungan PPh Badan yang disajikan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp81.377.000 untuk penghasilan kena pajak dan Rp9.327.835 untuk pajak terutang.

Perbedaan Perhitungan PPh Badan yang dilakukan oleh perusahaan dan menurut Undang-Undang terjadi karena perusahaan dalam hal penghasilan kena pajaknya digabung antara penghasilan yang bersifat final dan bersifat tidak final yaitu antara penghasilan kena pajak Penyaluran LPG dan penghasilan kena pajak Transport Fee, yang mana menurut Undang-Undang Perpajakan, penghasilan yang bersifat final tidak boleh lagi diperhitungkan, dikarenakan sifatnya yang sudah final dan tidak bisa lagi dikreditkan di akhir tahun dalam SPT Tahunan. Sehingga dasar perhitungan PPh Badan hanya menggunakan penghasilan kena pajak yang bersifat tidak final yaitu penghasilan kena pajak yang terdapat pada Transport Fee

atas jasa pengangkutan gas LPG 3kg. hal tersebut terjadi karena PT. Indra Migas Bersama adalah agen gas LPG 3kg yang mempunyai dua macam omzet/peredaran usaha yaitu omzet yang telah dikenakan PPh Final dan omzek yang dikenakan PPh Tidak Final.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada PT. Indra Migas Bersama, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. PT. Indra Migas Bersama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang migas sebagai penyuplai atau agen gas LPG 3kg, yang mana seorang agen gas LPG 3kg memiliki dua macam omzet usaha yaitu yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penyaluran LPG dan Pajak Penghasilan bersifat tidak final atas Transport Fee.
2. Perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan ialah dengan menggabung pengahasilan kena pajak antara yang bersifat final dan tidak final, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan untuk Penghasilan yang bersifat final tidak perlu lagi diperhitungkan karena tidak dapat dikreditkan di dalam SPT Tahunan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan Pajak Penghasilan terutang menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu adanya jumlah selisih pajak terutang sebesar Rp9.327.835 yang mana menurut perusahaan sebesar Rp47.856.164 dan menurut Undang-Undang sebesar Rp38.528.329, hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar perusahaan. Jadi, setelah dilakukannya analisis perhitungan pajak penghasilan badan, jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar PT. Indra Migas Bersama yaitu sebesar Rp5.964.664.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan hasil temuan data-data maka penulis akan memberikan saran yaitu, sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang karena terdapat penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final dan PPh Tidak Final agar dalam melakukan penghitungan pajak penghasilannya tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan yang mungkin saja dapat merugiakan perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin lebih menambah dan mendalami wawasan mengenai perhitungan pajak penghasilan badan baik itu yang bersifat final dan bersifat tidak final serta aturan-aturan perpajakan yang berlaku, dapat dijadikan referensi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, e. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Agus Purwaji, e. (2019). *Pengantar Akuntansi 2.* Jakarta: Salemba Empat.

Blandina Sefrida Kenju, e. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 14(4)*, 338-343.

Januri, e. (2020). *Akuntansi Perpajakan.* Medan : Madentera.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi.

Michelle Natasya, e. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume III No.1/2021*, 84-91.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Sucipto, H., & Juniar, A. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pembayan Pajak Elektronik di KPP Pratama Banjarmasin. *Seminar Nasional Akuntansi Vokasi 7*.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi Kedua.* Bandung: ALFABETA.

Vrenshit Merdekhawati Corneles, e. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Atas Penebusan LPG 3KG Dari Pertamina Pada PT. Berkat Jabes. 42-50.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c. (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tarif PPh Final. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).